

Hukum ekonomi syariah: Pengimplementasian serta penerapannya dalam instansi keuangan di Indonesia

Dinda Silvy Faradila

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail : dindasilvy.faradila@gmail.com

Kata Kunci:

hukum ekonomi; bank syari'ah; ekonomi islam; ekonomi indonesia; mu'amalah

Keywords:

economic law; sharia bank; islam economic; indonesia economic; mu'amalah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian ajaran agama islam yang ada dalam hukum ekonomi syariah syari'ah baik dari aspek kesesuaian pengamalan hukum islam di dalam ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Sampel yang diambil berdasarkan tinjauan objek yang di perlukan seperti beberapa bank yang menerapkan sistem syariah serta beberapa keterangan pengguna akses bank syariah tersebut. Untuk mendapat sampel yang akurat, diambil data dari kemenko perekonomian, kemenko keuangan, dan sebagainya, serta hukum-hukum islam yang dijadikan objek pembahasan di ambil dari referensi seperti kitab kuning tepatnya bab muamalah dan sebagainya. Sehingga

ketika dua sampel pembahasan sudah disepakati dapat diambil hukum yang sesuai dengan kaidah islam di Indonesia.

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of Islamic religious teachings in sharia economic law both from the aspect of suitability of the practice of Islamic law in sharia economics in Indonesia. The samples taken were based on a review of the objects needed, such as several banks that implement the sharia system as well as some information about users of the sharia bank access. To get an accurate sample, data was taken from the coordinating ministry for the economy, the coordinating ministry for finance, and so on, as well as Islamic laws which are used as objects of discussion are taken from references such as the Yellow Book, specifically the Muamalah chapter and so on. So that when two discussion samples have been agreed upon, laws can be adopted that are in accordance with Islamic rules in Indonesia.

Pendahuluan

Hukum ekonomi syariah sudah banyak dikenal oleh masyarakat modern pada masa kini. Melalui sistem syari'ah, perekonomian di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang signifikan baik secara sistem perekonomian yang digunakan dan penyesuaian nya dengan hukum-hukum islam yang telah ada. Sistem perekonomian pada Hukum ekonomi syari'ah kini sangat dibutuhkan dalam pengembangan perekonomian di Indonesia, dikarenakan pada zaman modern ini, banyak sekali instansi keuangan syari'ah yang tidak memiliki kesesuaian antara pelaksanaannya dengan hukum-hukum islam yang ada.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Di Indonesia sendiri, sistem perekonomian syari'ah sudah mendapat respon positif dari khalayak masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 sebagai bank syari'ah pertama yang ada di Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada 1997 juga dapat diatasi dengan baik oleh BMI, sehingga pada akhirnya, pemerintah menyetujui untuk mengembangkan bank dengan sistem syari'ah yang ada di Indonesia.

Topik pembahasan ini dipilih berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasannya setiap pekerjaan atau amal ibadah yang tidak memiliki dasar maka akan tertolak, dan hal ini dijelaskan dalam hadist yang berbunyi:

من أحدث في أمرنا هذا ما : عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
".ليس منه فهو رد"

yang juga dijelaskan dalam riwayat lain yang berbunyi:

".مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" وفي رواية

Maka sebagai ummat yang baik, sudah sepatutnya untuk mengerjakan amalan yang berdasar pada hukum islam yang ada sehingga apa yang dilakukan tidak akan tertolak berdasarkan hukum islam yang ada. Hal ini sangat berpengaruh karena tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian syari'ah sudah sangat berkembang dan berjalan runtut setiap harinya mengikuti perkembangan zaman, sehingga mengetahui dasar yang diambil dalam ekonomi syariah sangat penting agar terjadi sistem yang sinkron dengan hukum islam yang ada.

Tujuan pembahasan judul ini adalah memahami dan menelaah kembali sumber-sumber hukum islam yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam berjalannya perekonomian syari'ah serta ke relevanan atau kesesuaian hukum islam yang ada dengan sistem perekonomian syari'ah yang sudah berjalan di Indonesia, juga mengetahui perkembangan hukum ekonomi syariah dalam perekonomian di Indonesia yakni pada bank-bank atau instansi-instansi keuangan lain yang sudah berdiri di Indonesia.

Pembahasan

Ekonomi syariah merupakan ekonomi umat islam yang didasari dengan pedoman alquran dan hadits serta rujukan hukum agama islam yang lain, dan tentunya hal ini akan berdampak pada keabsahan sebuah transaksi yang terjadi pada bank syariah yang kini sudah meraja lela di negara tercinta ini.

Bank yang menggunakan prinsip ekonomi syariah maka akan menolak keras pada riba karena jelas dalam agama islam bahwa riba adalah suatu hal yang dilarang. Dengan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits maka dapat diambil sebuah hukum dalam mendirikan metode keuangan pada bank syariah sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa bank syariah tidak melarang riba dalam keberlangsungan transaksinya.

Maka secara hakikatnya bank syariah merupakan bank yang tidak mengandalkan pada bunga yang biasanya ada atau dikenal dengan riba dalam Islam

serta menggunakan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan, dan universal yang diwujudkan dengan adanya larangan pemungutan riba yang berpotensi terjadi dalam transaksi perbankan. Sistem pada bank syariah tidak hanya sebatas melayani umat islam saja, tapi universal bagi semua pemakai jasa bank dan lapisan masyarakat yang menggunakan layanan bank dengan prinsip syariah.

Bank syariah berusaha memperkecil kemungkinan yang mengakibatkan perekonomian rakyat semakin memburuk dan melarang riba adalah suatu upaya yang diciptakan oleh bank syariah, dimana hal ini sangat ditegaskan bahwa riba hukumnya haram berdasarkan keterangan mutlak dari ulama ahli fikih dalam beberapa fatwa nya.

Hubungan ekonomi Islam berdasarkan pada lima konsep akad yakni diantaranya (1) sistem simpanan, (2) sistem pembagian penghasilan, (3) margin perhitungan keuntungan dalam jual beli, (4) sistem penyewaan, dan terakhir (5) fee/jasa, serta laporan pada sistem akuntansi bank syariah menggunakan pedoman standar akuntansi keuangan dimana dalam hal ini dijelaskan secara gamblang apa saja fungsi bank syariah sebagai pemilik dan juga kewajiban bank tersebut, serta hak-haknya.

Hal ini sangat berkesinambungan dengan beberapa tujuan ekonomi islam yang banyak memberikan dampak positif bagi pengguna jasa dan layanan bank syariah. Tujuan dan tersebut adalah: 1. Menyejahterakan perekonomian yang ada berdasarkan dengan moral yang ada pada norma 2. Mempererat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi sifat adil 3. Kesamaan distribusi hasil 4. Bebasnya perorangan untuk mendapatkan hak dalam hal kesejahteraan yang bersifat sosial

Bunga yang kini sudah sangat lazim ditemui di instansi keuangan tentunya akan sangat mengurangi nilai moral dan kenyamanan bagi pengguna layanan instansi keuangan tersebut. Sehingga tujuan pemberantasan riba pada bank syariah sangat didukung oleh berbagai lapisan masyarakat yang terdampak oleh bunga bank yang semakin hari semakin mengalami peningkatan kualitatif mengikuti perkembangan zaman.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al Baqarah 278).

Dalam ayat tersebut dipertegas bahwa riba dilarang dalam agama islam, bahkan Allah mengaskan bahwa orang yang beriman tidak melakukan praktik riba.

Bank syariah sudah mengalami perkembangan yang pesat pada zaman modern ini, dengan adanya lembaga-lembaga bank yang menggunakan prinsip syariah seperti:

1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank ini adalah bank yang bertujuan untuk memberikan layanan pada jasa perbankan dan diperuntukkan juga bagi penggunaanya secara personal ataupun lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah.

2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Selanjutnya, Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank yang terdapat di wilayah kecamatan maupun pedesaan, karena bank ini hanya digunakan oleh kelompok-kelompok atau terutama masyarakat kecil di wilayah tersebut. Pada tingkatan bank ini yang masih regional, membuka buku rekening giro ataupun ikut kliring masih belum bisa untuk dilaksanakan atau dilayani dalam bank ini, dikarenakan cangkupan wilayah yang kecil, maka jasa-jasa yang ditawarkan di dalamnya pun masih sangat sedikit.

Sebelum menuju kejayaan nya bank syariah terlahir dari banyak sekali sistem keuangan islam yang dirasa memberi keuntungan pada pengguna jasa dan layanan ini, hal ini dibuktikan dengan sistem keuangan islam terdahulu yang memiliki sedikit persamaan dengan sistem perbankan syariah yang kini sudah beredar di zaman modern ini.

1. Keuangan rakyat pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW.

Pada zaman rasulullah ini, merupakan zaman awal berjalannya pemerintahan dimana pada masa ini pendapatan negara maupun kebutuhan atau pengeluaran negara cenderung tidak ada. Pada masa ini, Rasulullah sendirilah yang memegang kekuasaan negara dan juga memimpin berjalannya sistem kenegaraan serta menjadi penanggung jawab pemerintahan tersebut. Rasulullah tidak mendapatkan uang atau gaji sepeserpun, namun terkadang hanya mendapatkan bahan pokok makanan yang mana ini diberikan oleh masyarakat yang mereka sebut sebagai hadiah.

Pada zaman Rasulullah ini pula, semua pekerjaan di negara belum mendapatkan upah, walaupun tentara yang ada juga tidak mendapatkan upah, maka untuk kriteria menjadi tentara pada saat itu adalah mampu dan juga ikhlas, dan mereka akan diberi bagian dari hasil perang yang nantinya akan didapat seperti contoh harta rampasan perang termasuk juga alat-alat yang digunakan untuk perang.

Pada tahun kedua Hijriah, setiap bulan ramadhan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, hingga pada tahun yang keempat Hijriah, pendapatan yang diperoleh negara masih relatif sangat kecil sama juga dengan sumber daya di dalam negaranya yang terbilang rendah, pada masa ini Bani Nadir adalah satu-satunya suku yang memiliki kekayaan untuk pertama kalinya, Bani Nadir adalah sekelompok suku, yang mana pinggir kota madinah adalah tempat asal mereka.

Pada tahun ketujuh penduduk dari hijrah khaibar mulai menentang tentang keberadaan islam hingga sampai pada tahun ke sembilan hijriah, wajib untuk membayar zakat. Adapun pendapatan lain yang dihasilkan pada zaman Rasulullah di antaranya adalah:

- 1) Persediaan bagi tawanan perang yang ada yakni dirupakan uang untuk menebus mereka.
- 2) Pinjaman dari Judhayma dimana hal ini didapatkan sesaat sebelum terjadinya perang hawazin, dimana Pinjaman ini bertujuan untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin.
- 3) Khumus atas rikaz, yaitu harta karun temuan pada periode sebelum Islam, dimana

harta ini dibagi menjadi lima bagian yang akan dijelaskan pada pembagian harta rikaz.

- 3) Amwal fadhla, didapat dari peninggalan kaum muslimin yang pergi dari negerinya ataupun barang peninggalan yang tidak dapat diketahui pemiliknya atau ahli warisnya.
- 4) Wakaf, dimana harta ini memang diperuntukkan untuk kemaslahatan ummat islam dan semata karena Allah SWT, dimana pendapatannya akan di masukkan pada lembaga baitul maal.
- 5) Bawain, ini diperuntukkan bagi Muslim yang kaya untuk membantu menutupi pengeluaran dan perekonomian negara yang sedang dalam masa darurat, dan hal ini pernah terjadi pada masa perang thabuk.
- 6) Zakat fitrah, dimana pengumpulan zakat dilaksanakan pada bulan Ramadhan dan akan dibagikan sebelum sholat ied dimulai.
- 7) Adapun beberapa hal seperti kurban dan kafarat karena melanggar larangan-larangan allah atau harus dipenuhi karena sebuah janji, hal ini dianggap sebagai bentuk lain dari sedekah

Baitul maal akhirnya dibentuk pada zaman Rasulullah sebagai wadah untuk mengatur segala keuangan negara yang masuk maupun keluar. Lalu, setelah wafatnya Rasulullah yang mana selanjutnya digantikan oleh Khulafaur rasyidin, dan zaman ini lah mulai berkembang pesat perekonomian saat itu, mulai dari adanya zakat, jizyah, fai, dan yang lainnya dan bisa memenuhi kebutuhan bangsa Arab Muslim maupun non Muslim.

Setelah Khulafaur rasyidin wafat dan digantikan oleh para tabiin, maka dari sini lah muncul sistem perbankan syariah yang mana hal ini terhubung karena perkembangan ekonomi islam yang sangat pesat pada zaman tabiin, sehingga kita dapat merasakan nikmat nya sistem operasional bank syariah dan juga menjadikan nya sebagai acuan dalam kerangka perekonomian negara.

Kesimpulan dan Saran

Sistem dalam bank syariah yang memberi banyak keuntungan dan tentunya memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat baik Muslim maupun nonmuslim. Karena sistem perekonomian syari'ah yang ada pada zaman ini dapat dinikmati oleh semua kalangan dan bersifat umum. Berdasarkan dari sistem cara kerja bank syari'ah, alangkah baiknya pemerintah dapat menciptakan lebih banyak lagi bank dengan sistem syari'ah melihat dari beberapa keuntungan yang sudah di jelaskan di atas.

Sebagai warga negara dan pemeluk agama islam yang selektif, hendaknya pandai memilah bank untuk dijadikan pijakan dalam mempercayakan urusan keuangan kini dan masa depan. Dengan menggunakan sistem bank syari'ah, dapat dipastikan bahwa bunga dalam proses transaksi keuangan lebih berkurang dan membangun kesejahteraan rakyat Indonesia serta membangun proses transaksi yang lebih amanah dan terpercaya.

Daftar Pustaka

- Bashori, M. Anwar, 2020, "Buku eksyar SMA", Jakarta.
- Wibowo, Arif. 2012 "Tujuan Ekonomi (dan keuangan) Islam", Wonokromo.
- As-Shidiqiy, Muhammad. 2022 "Analisis perkembangan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia". UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Syaripudin, Enceng Lip, dkk. 2023 "PRINSIP-PRINSIP DAN KAIDAH TRANSAKSI DALAM EKONOMI SYARI'AH" vol. 1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kholid, Muhammad. 2018, "Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah" Vol. 20 no. 2, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.